



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2002;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2002 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Instansi adalah Badan, Dinas, Kantor, Rumah Sakit Ghrasia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Gubernur memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil, sepanjang mengenai :

- a. Cuti Diluar Tanggungan Negara.
- b. Cuti Diluar Tanggungan Negara untuk persalinan yang keempat dan seterusnya.
- c. Cuti yang akan dipergunakan keluar Negeri kecuali cuti besar untuk memenuhi kewajiban agama.
- d. Cuti bagi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Gubernur memberikan wewenang kepada Wakil Gubernur untuk memberikan cuti bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil sepanjang mengenai Cuti Besar yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit, Kepala Kantor dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang mengenai
 - 1) Cuti Tahunan
 - 2) Cuti Besar
 - 3) Cuti Sakit
 - 4) Cuti Bersalin
 - 5) Cuti Karena Alasan Penting.

Pasal 4

Gubernur memberikan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk memberikan cuti bagi Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro, sepanjang mengenai :

- 1) Cuti Tahunan
- 2) Cuti Besar
- 3) Cuti Sakit
- 4) Cuti Bersalin
- 5) Cuti Karena Alasan Penting.

Pasal 5

Gubernur memberikan wewenang kepada Kepala Instansi untuk memberikan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungannya sepanjang mengenai :

- 1) Cuti Tahunan
- 2) Cuti Besar
- 3) Cuti Sakit
- 4) Cuti Bersalin
- 5) Cuti Karena Alasan Penting.

Pasal 6

Kepala Dinas dapat memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk memberikan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungannya sepanjang mengenai :

- a. Cuti Tahunan
- b. Cuti Sakit
- c. Cuti Bersalin.

Pasal 7

Pemberian kuasa Kepala Dinas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 harus ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 8

Ketentuan pelaksanaan permintaan dan pemberian cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

Pengajuan permohonan untuk :

- a. Cuti Diluar Tanggungan Negara
 - b. Cuti Diluar Tanggungan Negara untuk persalinan yang keempat dan seterusnya
 - c. Cuti yang akan dipergunakan keluar Negeri
 - d. Cuti Besar yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama
- diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. disertai nota dinas Kepala Instansi kepada Gubernur melalui Biro Kepegawaian
 - b. diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti.

Pasal 10

Pengajuan permohonan untuk :

- a. Cuti Tahunan
 - b. Cuti Besar
 - c. Cuti Sakit
 - d. Cuti Bersalin
 - e. Cuti Karena Alasan Penting
- bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan ketentuan
- a. disertai nota dinas Kepala Instansi kepada Gubernur melalui Biro Kepegawaian
 - b. diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal pelaksanaan cuti.

Pasal 11


Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2002 tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 FEBRUARI 2006



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 FEBRUARI 2006



BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR ...2..... SERI ...E.....